

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga membawa dampak negatifnya. Dampak perkembangan zaman menjadikan perilaku manusia yang tidak kontrol sehingga banyak perilaku yang menyimpang dan melawan hukum. Masalah ini mengakibatkan semakin tingginya tingkat kejahatan Yang lebih Sering dilakukan Oleh anak-anak yang masih bawah umur Seperti melakukan Pencurian dan Pembunuhan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga.¹

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak semakin tampak jelas di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi, informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, terlebih kepada perilaku anak.

¹ Dwipayana, Bagas Kadek I, , and Suryani Putu Luh. "**Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.**" Jurnal Konstruksi Hukum Vol.3. No.1 (2022): ISSN 207-211.Hlm 207

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.²

Dalam UU NO 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak di jelaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya.³ Dalam Pasal 14 menegaskan Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pasal 9 menjelaskan Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Dalam tatanan realita bahwa banyak di temukan berbagai bentuk kegiatan anak yang mengarah pada kekerasan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Adapun bentuk tindak pidana anak sangat bervariasi, ada

² Ikmawati, Latiff Nurika. **Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.** *Jurnal Yustika* Volume 18, No.2,(2019)Hlm.2,3

³ Said, Fachri Muhammad. **"Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia** *Jurnal Cendika Hukum* Vol.4 No.1 (2018) hlm142

anak jalanan, anak-anak yang dilacurkan (prostituted children), bahkan ada yang dijadikan anak sebagai korban tindakan kejahatan dan terpengaruh lingkungan yang jahat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sekarang ini sudah cenderung sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, padahal berdasarkan butir-butir konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak yang paling utama adalah anak harus memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi, anak harus mendapat perlindungan dan perawatan seperti kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, anak harus mendapat perlindungan dari gangguan obat terlarang dan masih banyak lagi perlindungan yang diberikan oleh PBB tersebut terhadap hak-hak anak.⁴

Timbulnya kejahatan salah satunya adalah karena kebutuhan akan benda benda materil. Sudah menjadi kodrat alamiah apabila kebutuhan satu telah dipenuhi maka timbul akan kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitupun seterusnya tanpa henti. Dalam kasus pembunuhan penganiayaan maupun kejahatan lainnya yang ditujukan terhadap nyawan disebabkan karena emosi yang tak terkendalikan, tidak menghargai hak hidup orang lain, sikap mau menang sendiri, kerasnya persaingan hidup, iklim kompetisi yang tidak sehat, atau faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan.⁵

Pengadilan Negeri Denpasar menggelar sidang vonis kasus pembunuhan seorang pegawai bank, Ni Putu Widiastuti (24) dengan terdakwa Putu AHP (14) pada Kamis (28/1/2021). Terdakwa putu AHP di vonis hukuman

⁴ Prasetyo, Andik. "**Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana.** ISSN : 2301-7295" *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 9. NO.1 Tahun (2020) Hlm 52

⁵ M. Ali Zaidan, **Kebijakan Kriminal** Sinar Grafika Offset (2021) Hlm.1

tujuh tahun dan enam bulan penjara dalam sidang di gelar secara virtual. Hakim Pengadilan Negri Denpasar menyatakan, terdakwa terbukti bersalah melakukan pencurian di sertai kekerasan dan menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana yang di atur dalam pasal 365 ayat 3 KUHP. Vonis 7 tahun dan 6 bulan yang sama dengan tuntutan. Pasal 365 tentang kekerasan yang mengakibatkan orang mati kata Humas PN Denpasar I Made Pasek. Ia mengatakan vonis tersebut sama dengan tuntutan jaksa kemudian ancaman pidana anak berbeda dengan orang dewasa. Diberikan sebelumnya, seorang pegawai teller bank berinisial NPW (24) ditemukan tewas di kamar rumahnya di Denpasar pada Senin (28/12/2020) dengan lebih dari 25 tusukan. Tersangka yakni Putu AHP yang masih berusia 15 tahun dan di tangkap di buleleng, motif pembunuhan tersebut yakni tersangka ketahuan saat hendak mencuri sepeda motor milik korban.⁶

Tindak Pidana Pencurian disertai dengan Kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 365 ayat (1) dijelaskan bahwa: Diancam dengan Pidana Penjara Paling lama Sembilan tahun, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Dan pasal 365 ayat (3) menjelaskan bahwa jika perbuatan

⁶ Imam rosidin 2020 **Remaja 14 Tahun Pembunuh Pegawai Bank Divonis 7 Tahun 6 Bulan**

mengakibatkan orang mati maka akan di ancam dengan penjara paling lama lima belasan tahun penjara.⁷

Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggung-jawabkan perbuatanya, kejahatan tersebut antara lain: berkelahi, mencuri, membawa senjata tajam, dan tindak pidana yang jarang dilakukan oleh anak yaitu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat menjadi KUHP, menyatakan bahwa: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara (15)lima belas tahun. Sedangkan menurut Pasal 340 KUHP menyatakan: "Barangsiapa dengan sengaja atau dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun⁸

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, "Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan". Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua

⁷ Qotimah, Siti, and Pudji Astuti. **"Penegakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak** *Jurnal Unesa* Vol.8 (2021) Hlm.2

⁸ S. Arliman Laurensius **pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan** *Jurnal Advokasi* Vol.4 No.2 (2013) Hlm. 240

ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.⁹

Untuk menentukan apakah perbuatan anak tersebut memenuhi unsur tindak pidana dapat dilihat melalui tiga visi antara lain:¹⁰

1. Subyeknya artinya apakah anak tersebut dapat di ajukan ke persidangan anak dan apakah anak memiliki kemampuan atas apa yang telah di buat.
2. Adanya kesalahan artinya apakah benar anak itu telah melakukan perbuatan yang dapat di pidana atau dilarang oleh Undang undang
3. Keakurasian alat bukti yang di ajukan oleh penutut umum dan terdakwa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada

⁹. Agustina, Shinta. **"Implementasi asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana."** *Masalah-Masalah Hukum* Vol.44.No.4 (2015) ISSN 2086-2695 Hlm 505

¹⁰ hidayat Bunadi , (2014) **Pemidanaan Anak dibawah Umur** PT Alumni Hlm.

seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.¹¹

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal system peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau ahli hukum untuk membuat aturan formal tindakan yang mengeluarkan (remove) seseorang anak yang melakukan pelanggaran hokum atau melakukan tindakan pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternative yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut maka lahirlah Diversion yang didalam Bahasa Indonesia di sebut Diversi atau pengalihan. Peradilan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan system peradilan pidana.¹²

Pembatasan penggunaan hukum pidana bagi anak dapat dilihat dari pengaturan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana." Diversi menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi sejak pada tingkat

¹¹Andrean W. Finaka **2 Sanksi dalam tindak pidana anak** Tahun 2016

¹² Sudewo Ari Fajar **Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum** PT. Nasya Expanding Management (2021) Hlm. 88

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan negeri, sedangkan tindak pidana yang dapat diupayakan diversi menurut ayat (2) adalah:

1. Tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun;
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sehubungan dengan penerapan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka diversi wajib dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan (residive). Kedua ketentuan tersebut wajib terpenuhi, sehingga apabila ada salah satu ketentuan yang tidak terpenuhi maka diversi tidak wajib dilakukan¹³ Pentingnya perlindungan dan perlindungan dan perhatian khusus terhadap hak hak anak dalam rangka kesejahteraan anak melalui strategi kelangsungan hidup dan perkembangan membutuhkan perhatian masyarakat internasional yang mengandung makna perlunya perlindungan khusus terhadap hak hak anak¹⁴

Sanksi yang dijatuhkan Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam proses persidangan hingga putusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar NOMOR: 2/PID-SUS-ANAK-2021/PN DPS pun juga dibedakan

¹³ Dewi, Trisna Eka Putu. "**Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.** *Jurnal unmas* ISSN Vol.3 No.22715-758X (2021) hlm 3

¹⁴ Amin Rahman (2021) **Hukum perlindungan anak dan perempuan di Indonesia** CV Budi Utama Yogyakarta Hlm.8

dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 14 tahun, hanya dijatuhi tindakan saja. Sedangkan yang dijatuhi pidana, sanksi, dan tindakan yaitu anak yang berusia 14 tahun keatas. Selain itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus ini termasuk dalam Delik Dolus/Pidana Sengaja dengan ketentuan Pasal 365 KUHP tentang Pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Pada kasus ini, juga sudah sesuai dengan prinsip maksimum minus separuh, hal ini diperkuat dengan penjatuhan pidana Anak separuh dari ancaman maksimal orang dewasa.

Selain itu hakim tidak melakukan Diversi sesuai dengan ketentuan pasal 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak karena dalam kasus ini merupakan kasus pidana berat yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya dalam putusan hakim tersebut peneliti ingin mengetahui bentuk hak hukum yang diberikan kepada seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti menyusun skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK TERPIDANA ANAK DALAM STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 2/PID-SUS-ANAK-2021/PN DPS.**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan mengkaji masalah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pemenuhan Hak Terpidana Anak dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar NOMOR 2/PID-SUS-ANAK-2021/PN DPS?
2. Apakah faktor faktor yang memengaruhi Anak melakukan Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar NOMOR 2/PID-SUS-ANAK-2021/PN DPS?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah membahas tentang kasus tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum dan membahas mengenai peraturan dan Analisis Yuridis pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak. dalam Putusan NOMOR2/PID-SUS-ANAK-2021/PN DPS.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dibidang yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk Pengembangan Ilmu Pengatuhan Hukum.
3. Sebagai Syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana dan pemenuhan hak anak sebagai pelaku tindak pidana. pada putusan peradilan anak di Pengadilan Negeri Denpasar pada Putusan NOMOR 2/PID-SUS-ANAK-2021/PN DPS.
2. Untuk menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi seorang anak melakukan tindak pidana pada putusan peradilan anak di Pengadilan Negeri denpasar pada Putusan NOMOR 2/PID-SUS-ANAK-2021/PN DPS.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara yang dapat di gunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan di bandingkan dengan standar ukuran yang telah di tentukan.¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto, yang di maksud dengan penelitian hukum adalah Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.¹⁶

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang paling penting dalam penulisan skripsi, hal ini di karenakan untuk mencapai tujuan-tujuan penulisan, maka penelitian tersebut harus di lakukan secara sistematis, teratur, dan didukung oleh data yang lengkap.

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). "Penelitian yuridis normatif atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada".¹⁷

¹⁵ Suharsimi Arikunto, 2002, **prosedur penelitian suatu pendekatan praktek**, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.126-127.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1981, **Pengantar penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press, hlm.43.

¹⁷ Asikin, Zainal dan Amirudin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Dalam hal ini penelitian hukum di gunaukan untuk menggambarkan dengan jelas tentang bagaimana mengenai Analisis Yuridis pemenuhan hak anak dalam Putusan NOMOR 2/PID-SUS-ANAK-2021/PN DPS.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, dan data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Rooney Hanitijo Soemitro, sumber data ada 3 yaitu primer, sekunder, dan tersier.¹⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat pada pihak-pihak yang bersangkutan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, Mandar Maju, hlm.11.

2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
 3. Undang undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 tambahan Lembaran Negara No.164, 2020 Hukum. Hak Anak Korban. Anak Saksi. Pelaksanaan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban Dan Anak Saksi.
 4. Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara NO.297 Nomor 297 perubahan atas UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002.
 5. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
 6. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar NOMOR: 2/PID-SUS-ANAK-2021/PN DPS.
- b. Bahan Hukum Skunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis, makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah Bahan Hukum yang bersumber dari kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang bisa memeberikan petunjuk dalam penejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

1.5.4 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam metode penelitian yuridis normatif, yakni data sekunder yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball method*), akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu yang penatalaksanaannya dilakukan secara kritis, logis, dan sistematis. Dengan langkah ini diharapkan akan lebih mempermudah alur pembahasan dan penyelesaian penulisan ini

1.5.5 Tehnik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang dilakukan peneliti yang memerlukan kecermatan, ketelitian, dan pencurahan daya pikir yang optimal, sehingga hasil analisis datanya diharapkan mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini.

Adapun metode analisis data yang yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif bentuk deduksi di mana dilakukan dengan melalui proses derivasi dengan menyimpulkan dalil-dalil khusus. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deduktif yaitu menganalisa peraturan

perundang-undangan dan perjanjian sebagai pernyataan umum untuk mengambil kesimpulan terhadap hal-hal khusus.¹⁹

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam membuat sebuah karya tulis agar mudah untuk di pahami maka perlu disusun secara sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini dari 5 (lima) bab

Bab I Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian yang hendak di capai, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Ruang Lingkup Masalah, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Terdiri dari kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan tentang Pemenuhan Hak terpidana Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana.

Bab III Merupakan pembahasan dari rumusan masalah pertama.

Bab IV Merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk masukan.

¹⁹ Waluyo, Bambang, 1996, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Cet.II, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 77.